



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

TIM REVIU KATALOG ELEKTRONIK KOMODITAS ONLINE SHOP PERKAKAS

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perkakas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring - Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perkakas.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764) ; dan
4. Surat Perintah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan Proses Pemilihan, Reviu Hasil Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik dan Penyusunan Draf Kontrak Katalog Nomor 9/KA/06/2020 tanggal 03 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM REVIU KATALOG ELEKTRONIK KOMODITAS ONLINE SHOP PERKAKAS

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perkakas:

No	Nama	NIP
1	Andri Priyo Utomo, S.T.,M.M	19830209 201211 1 001
2	Vina Da'watul Aropah, S.E	19811018 201012 2 001
3	Ermawati Septianingtyas, S.T.P.,M.Ec.Dev.,MIDS	19850929 201012 2 001

B. Sekretariat Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perkakas:

No	Nama	NIP
1	Winny Adlina Pratomo, S.Kom	19921104 201801 2 001
2	Annisa Erviena Haniev, S.E	19960418 201902 2 002
3	Aisyah Khoirun Nisa, S.E.I	19960330 201902 2 005
4	M. Mari'ie Diliyatna	-
5	Siti Aminah	-

KEDUA : 1. Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perkakas memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan reviu proses pemilihan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perkakas dengan mengacu pada prosedur pemilihan pada ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik dan dokumen pemilihan yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan reviu dimaksud meliputi pengecekan terhadap:
 1. metode pemilihan;
 2. tahapan pemilihan;
 3. kelengkapan proses dan dokumen hasil pemilihan.
- b. menyampaikan hasil reviu Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perkakas kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

2. Sekretariat Kelompok Kerja Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perkakas memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perkakas;
 - b. membantu Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perkakas dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA; dan
 - c. mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perkakas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juli 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Inspektur LKPP;
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
5. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
6. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
7. Direktur Sertifikasi Profesi;
8. Direktur Advokasi Pemerintahan Pusat; dan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.